

BAB V

PEKUTUP

Penyusunan skripsi ini sampailah pada bab penutup yang saya susun dalam bentuk kesimpulan dan saran.

1. Kesimpulan

Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) pada dasarnya adalah bertentangan dengan makna dan maksud yang dikandung dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menjadi landasan hukum agraria nasional. Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) pada dasarnya juga tidak sesuai dengan jiwa dan bunyi yang tersurat dan tersirat dalam UU No. 5/1960 (LN 1960 - 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau disingkat UUPA, utamanya pasal 6, 7, 10, 11 dan 17. Kendatipun demikian, pelaksanaan pencegahannya tidak semudah yang dirancang dalam peraturan perundang-undangan. Segalanya bergerak menurut kondisi dan situasi, serta struktur pertanahan di Indonesia. Oleh karenanya, sulit dan tidak mudah dibrantas secara tuntas.

Dalam pada itu, Pemerintah telah berusaha melalui pembangunan bidang pertanahan dan sektor pertanian sebagaimana telah dirinci secara cermat dalam Pelita demi Pelita. Dengan melibatkan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee (guntai) menjadi salah satu objek atau sasaran program landreform, maka upaya peningkat-

en pelaksanaan landreform diharapkan mampu menunjang pembangunan sektor pertanian, transmigrasi, dll.

Dengan dilaksanakan tertib pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, serta peralihan hak atas tanah, diharapkan mampu mendorong dan memperlancar upaya-upaya pembangunan, utamanya pembangunan pada sektor pertanian dan pertanian.

2. Saran

Dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat sebagai masukan (in-put) dalam rangka pembangunan nasional bidang pertanahan dan sektor pertanian, maka dalam mengakhiri penyusunan skripsi ini saya sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. menurut Boedi Harsono, pembangunan hukum agraria nasional sampai dengan akhir Repelita IV belum selesai. Oleh karena itu, kemampuan UU No. 5/1960 (LN 1960 - 104) atau UUPA untuk berperan seperti yang diharapkan pada waktu penyusunan UUPA, yaitu belum mampu menyelesaikan segala persoalan pertanahan yang selalu timbul silih berganti. Untuk itu UUPA masih memerlukan pengaturan dan peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut⁴⁵; Sementara itu perlunya peninjauan kembali

⁴⁵ Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional Dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Pembangunan Nasional, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Agraria USAKTI, Jakarta, Sk. Kompas, 24 September 1987, h. I dan VIII.

atas peraturan perundang-undangan tentang landreform, seperti UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. UUPA bukan merupakan kodifikasi peraturan-peraturan hukum agraria nasional, tetapi baru memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan-peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak). Oleh karena itu, sangat dinantikan lahirnya Undang-undang Tentang Hak Milik Atas Tanah, Undang-undang Tentang Tata Guna Tanah, dan lain-lain, yang sudah lama mengendap di Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Babinkumnas (d.h. BPHN) Departemen Kehakiman RI, agar segera disahkan oleh DPR RI. ⁴⁶ ;

- b. Petani-petani kita di pedesaan sebagian besar status ekonominya dapat digolongkan petani ekonomi lemah. Areal tanah yang dimilikinya sangat terbatas (2 Ha. atau kurang dari 2 Ha.) dan sangat kekurangan modal dalam mengusahakan tanahnya. Agar jangan sampai tanah yang hanya dua hektar tersebut jatuh pada pemilik modal yang bertempat tinggal jauh di luar kecamatan tempat tanah milik petani kecil tersebut, maka perlu diupayakan agar tanah petani kecil yang kekurangan modal tersebut, dapat diatur (dikoordinasikan) dengan cara kerjasama dalam bentuk koperasi.

⁴⁶
Ibid.

Koperasi inilah yang akan mengatur pengusahaan tanahnya dengan memberikan kredit berupa obat-obatan, bibit, pupuk, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang cara-cara mengusahakan tanah.

Dalam hubungan dengan koperasi seperti tersebut di atas, kita sudah kenal bentuk koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Mampukah KUD/BUUD seperti yang sudah ada sekarang berperan sebagaimana tersebut di atas ? Jika jawabannya belum, maka kiranya peranan KUD/BUUD dapat ditingkatkan ;

- c. Landreform di Indonesia tidak semata-mata menjadi tugas Departemen Dalam Negeri (dhi. Direktorat Jenderal Agraria) saja, akan tetapi juga merupakan tugas departemen-departemen lain yang berkaitan, seperti Departemen Pertanian, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman, dll. Di sinilah letak pentingnya koordinasi antar departemen perlu digalang, utamanya antar departemen yang bergerak dalam pembangunan pedesaan. Dalam hubungan ini, camat sebagai kepala wilayah dan koordinator pembangunan di wilayahnya memegang peranan penting bagi berhasilnya setiap program yang telah dicanagkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, para camat harus memahami semua program yang menjadi objek landreform (dhi. termasuk pemilikan dan penguasaan tanah pertanian absentee).